



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 15/G/2021/PTUN.Mtr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

LALU SAEPULLAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Kampung Perbawa RT/RW 002/001, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/PRM-PART/SKK/III/2021, tanggal 03 Mei 2021, memberikan kuasa kepada:

1. LALU RUSMAT, S.H.;
2. ABDUL GANI, S.H.;
3. JURNALIS, S.H.;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/
Pengacara pada KANTOR ADVOKAT/PENGACARA LALU RUSMAT,
S.H. DAN PARTNERS, beralamat di Jln. Sultan Hasanuddin No. 10
Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
Domisili Elektronik (e-mail) : jurnalish@gmail.com;
selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

melawan:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
Tempat Kedudukan Jln. Mamiq Ocet Thalib No. 4 Praya, Kecamatan
Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : JUNAEDIN, A.Ptnh.;
- Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan
Sengketa Pertanahan;
2. Nama : MARSOAN, S.H.;

Halaman 1 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;

3. Nama : LALU SAMSIDAR, S.H.;

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;

4. Nama : LALU SHOFIAN, S.H.;

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, beralamat di Jalan M. Ocet Talib Nomor 4 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 179/SKU-52.02.MP.02.02/V/2021, tanggal 17 Mei 2021;

Domisili Elektronik (e-mail) : bpnmarsoan@gmail.com;

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 15/PEN-DIS/2021/PTUN.Mtr., tanggal 7 Mei 2021, tentang Lolos Dismis-sal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 15/PEN-MH/2021/PTUN.Mtr., tanggal 7 Mei 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 15/PEN-PPJS/2021/PTUN.Mtr., tanggal 7 Mei 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 15/PEN-PP/2021/PTUN.Mtr., tanggal 7 Mei 2021, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 15/PEN-HS/2021/PTUN.Mtr., tanggal 8 Juni 2021, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 15/PEN-MH/2021/PTUN.Mtr., tanggal 29 Juni 2021, tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
7. Berkas Perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN.Mtr., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

Halaman 2 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 3 Mei 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Register Perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN.Mtr., pada tanggal 6 Mei 2021, dan diperbaiki terakhir pada tanggal 8 Juni 2021, serta diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 22 Juni 2021, yang isinya sebagai berikut:

I. Objek Sengketa;

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan ini adalah:
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 321/Tumpak/2019, Tanggal 5 Nopember 2019, Surat Ukur 387/Tumpak/2019, Tanggal 26 Agustus 2019, luas 8.075 M² atas nama I MADE SUDIADNYANA yang terletak di Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. untuk selanjutnya disebut sebagai: objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 321/Tumpak/2019 Tanggal 5 Nopember 2019, Surat Ukur 387/Tumpak/2019, Tanggal 26 Agustus 2019, luas 8.075 M² atas nama I MADE SUDIADNYANA yang terletak di Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 1 angka 12 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum Perdata (*Vide*) Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 321/Tumpak/2019, tanggal 5 Nopember 2019, Surat Ukur 387/Tumpak/2019, tanggal

Halaman 3 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Agustus 2019, luas 8.075 M² atas nama I Made Sudiadnyana yang terletak di Desa Tumpak, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah., bersifat Konkrit, Individual dan Final. Atas dasar sebagai berikut :

A. Konkrit;

Bahwa objek sengketa telah bersifat konkrit yaitu telah dibuat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 321/Tumpak/2019 tanggal 5 Nopember 2019, Surat Ukur 387/Tumpak/2019, tanggal 26 Agustus 2019, luas 8.075 M² atas nama I Made Sudiadnyana yang terletak di Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

B. Individual;

Bahwa objek sengketa bersifat individual karena secara tegas menyebutkan kepada siapa objek sengketa tersebut di-alamatkan yaitu kepada I Made Sudiadnyana;

C. Final

Bahwa objek sengketa bersifat final karena tidak lagi membutuhkan persetujuan dari Instansi tertentu dan telah menimbulkan akibat hukum bagi I Made Sudiadnyana;

II. Tenggang Waktu dan Upaya Administratif;

- Bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana di atur dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Pasal 55 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha.”;

- Bahwa alamat yang dituju objek sengketa tersebut bukanlah Penggugat, maka Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;
- Bahwa bagi pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan tetapi kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah dihitung secara kasuistis

Halaman 4 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak pihak ketiga mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menyatakan jangka waktu termasuk dalam Pasal 55 UU No. 5 tahun 1996 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan, dengan demikian Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- Bahwa Penggugat dengan surat tertanggal 1 Februari 2021, Nomor : 05/PRM-PART/SP/II/2021 mohon kepada Tergugat penjelasan atas permohonan Penggugat dalam hal pembuatan sertifikat akan tetapi berdasarkan surat dari Tergugat tertanggal 5 Februari 2021, Nomor : IP.02.01/94.52.02/II/2021 Penggugat mengetahui bahwa terhadap tanah yang dimohonkan oleh Penggugat telah diterbitkan objek sengketa;
- Bahwa setelah Penggugat mengetahui adanya objek sengketa tersebut, berdasarkan surat dari Tergugat tertanggal 5 Februari 2021, Nomor: IP.02.01/94.52.02/II/2021, maka dengan surat Penggugat tertanggal 24 Maret 2021 Nomor: 06/PRM-PART/III/2021, Penggugat mengajukan surat Keberatan atas penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 321/Tumpak/2019 pada Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mana surat Penggugat tersebut diterima oleh Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Barat akan tetapi sampai dengan Gugatan ini diajukan tidak ada tanggapan;
- Bahwa upaya administratif sebagaimana di atur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2):
Pasal 75 ayat (1);

"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan."

Halaman 5 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 75 ayat (2);

“Upaya Administratif sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan; dan
- b. Banding.”

III. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan;

- Bahwa penerbitan objek sengketa telah merugikan kepentingan Penggugat selaku Pemilik dan menguasai dan memanfaatkan tanah yang telah disertifikatkan oleh Tergugat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi Tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.;
- Bahwa oleh karena Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa maka, Penggugat berhak mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

IV. Posita Gugatan;

1. Bahwa Penggugat menguasai tanah seluas 7000 M² yang terletak di Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Haji Amrillah;
 - Sebelah Selatan : Tanah Along;
 - Sebelah Timur : Tanah Along;
 - Sebelah Barat : Tanah Lalu Alwan Wijaya;
2. Bahwa penguasaan tanah tersebut oleh Penggugat sejak Penggugat memperoleh dengan cara ganti rugi dari Lalu Jelamin berdasarkan surat tanggal 12 Nopember 2014;
3. Bahwa adapun dasar penguasaan dan pengerjaan tanah tersebut pada angka 1 adalah:

Halaman 6 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanah Negara Bebas;
2. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan;
3. Surat Keterangan Ganti Rugi.;
4. Bahwa pada bulan Juni Tahun 2019 Penggugat mengajukan permohonan pembuatan sertipikat kepada Tergugat terhadap tanah sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas dan telah diterima oleh Tergugat dengan nomor berkas permohonan 44992/2019;
5. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2019 oleh Tergugat dengan suratnya tertanggal 10 Juli 2019 (surat perintah setor nomor berkas permohonan 44991/2019 diperintahkan kepada Penggugat untuk membayar atau menyetor sebagai biaya pembuatan sertipikat dimaksud;
6. Bahwa sampai dengan tahun 2021 penerbitan sertipikat tersebut oleh Tergugat tidak pernah diproses kemudian pada tanggal 1 Februari 2021 Penggugat mempertanyakan kejelasan mengenai permohonan penerbitan sertipikat akan tetapi tergugat dengan suratnya tanggal 5 Februari 2021, Nomor : IP.02.01/94.52.02/II/2021 menjelaskan bahwa permohonan kami tidak bisa diproses sebab telah terbit objek sengketa;
7. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 321/Tumpak/2019, tanggal 5 Nopember 2019, Surat Ukur 387/Tumpak/2019, tanggal 26 Agustus 2019 luas 8.075 M² atas nama I Made Sudiadnyana yang terletak di Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) huruf b:
"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas- azas umum pemerintahan yang baik."
8. Bahwa penerbitan objek sengketa juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran atas Tanah, Pasal 17 ayat (1):

Halaman 7 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.”

9. Bahwa pelanggaran terhadap Azas Kecermatan dan Kehati-hatian, yang dimaksud dalam hal ini yaitu sebelum menerbitkan objek sengketa harus mencermati atau meneliti/menyelidiki terlebih dahulu riwayat bidang tanah, status kepemilikan atas tanah dan kesewenang-wenangan di sini dimana Tergugat sudah memerintahkan kepada Penggugat kewajiban-kewajiban seperti penyeteroran segala biaya dengan suratnya tanggal 10 Juni 2019;
10. Bahwa dari aspek Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa merupakan pelanggaran atas Azas Kecermatan dan Kehati-hatian, serta Azas Kesewenang-Wenangan;
11. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) huruf a:
“Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) huruf b:
“Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik.”

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Petitum;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 321/Tumpak/2019, Tanggal 5 Nopember 2019, Surat Ukur

Halaman 8 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

387/Tumpak/2019, Tanggal 26 Agustus 2019, Luas 8.075 M² atas nama I MADE SUDIADNYANA yang terletak di Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 321/Tumpak/2019, Tanggal 5 Nopember 2019, Surat Ukur 387/Tumpak/2019, Tanggal 26 Agustus 2019, Luas 8.075 M² atas nama I MADE SUDIADNYANA yang terletak di Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban tertulisnya, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 6 Juli 2021, yang isinya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

I. Eksepsi Kompetensi Absolut;

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya pada tanggal 6 Mei 2021, yang diperbaiki tanggal 8 Juni 2021, bahwa dalam Posita Gugatan, yang menjadi dasar alasan Penggugat pada halaman 5, angka IV dan halaman 6, bahwa penggugat mendalilkan kepemilikan/menguasai tanah seluas 7000 M², yang diperoleh dengan cara ganti rugi dari Lalu Jelamin, adapun dasar penguasaan dan pengerjaan tanah oleh Penggugat adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanah Negara Bebas, Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, dan Surat Keterangan Ganti Rugi;
Oleh karena itu Tergugat jelaskan bahwa kewenangan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Praya, karena dalil Gugatan Para Penggugat adalah kepemilikan dan penguasaan yang diperoleh dengan cara ganti rugi artinya bahwa kepemilikan dan penguasaan bidang tanah oleh Penggugat adalah murni Sengketa Hak/Sengketa Kepemilikan yang harus diadili oleh Pengadilan Negeri Praya guna untuk

Halaman 9 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan hak keperdataan fisik bidang tanah yang diklaim kepemilikannya oleh Penggugat tersebut;

II. Eksepsi lain-lain;

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat;
2. Bahwa Gugatan diajukan tidak dalam tenggang waktu 90 hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Penggugat Lalu Saepullah melalui Kuasa Hukumnya Lalu Rusmat, SH. dkk telah mengajukan Surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 1 Februari 2021, Perihal Mohon Penjelasan mengenai Permohonan Penerbitan Sertipikat, dan Surat Penggugat telah dijawab oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 5 Februari 2021 Nomor : IP.02.01/94.52.02/II/2021, Perihal Penjelasan Mengenai Penerbitan Sertipikat di atas bidang tanah yang saudara mohonkan telah terbit SHM Nomor 321/Tumpak/2019 dan SHM Nomor 88/Tumpak/2011, artinya Penggugat telah mengetahui bahwa objek sengketa telah terbit sertipikat No. 321/Tumpak/2019 sejak Surat Jawaban Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 5 Februari 2021, yang ditujukan kepada Penggugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa segala yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;

Bahwa penerbitan objek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 321/Tumpak/2019, Surat Ukur Tanggal 26 Agustus 2019, Nomor : 387/Tumpak/2019, Luas : 8.075 M² Atas nama I Made Sudiadnyana, diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, tentang

Halaman 10 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah dan Pembatalan Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, artinya penerbitan sertipikat tersebut di atas oleh Tergugat Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan asas kecermatan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak Gugatan Penggugat dalam eksepsi dan pokok perkara;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.;

Atau;

Bila mana Majelis Hakim berpendapat lain maka Tergugat mohon Putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik.;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak yang dituju objek sengketa yakni I Made Sudiadnyana sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan surat panggilan, tanggal 8 Juni 2021, surat panggilan, tanggal 15 Juni 2021, dan surat panggilan, tanggal 22 Juni 2021, namun yang bersangkutan tidak pernah hadir dan/atau memberikan keterangan secara lisan maupun tertulis di persidangan;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 13 Juli 2021, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 28 Juli 2021, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut selengkapanya tersimpan

Halaman 11 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dokumen elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, serta terlampir dalam Berita Acara Sidang Elektronik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Permohonan atas nama Lalu Saepullah. Sp tanggal 23 Februari 2017 (sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Lampiran Surat Permohonan, atas nama Lalu Saepullah. Sp tanggal 23 Februari 2017 (sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Tanah Negara Bebas atas nama Lalu Saepullah. Sp tanggal 23 Februari 2017 (sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Lalu Saepullah Sp tanggal 23 Februari 2017 (sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Surat Pernyataan Pengalihan Garapan atas nama Samsulki (Penggarap I) kepada Lalu Saepullah. Sp (Penggarap II), tanggal 23 Februari 2017 (sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Surat Keterangan Tanah Nomor: 10/DT/2017 tanggal 23 Februari 2017 (sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Sket Gambar Lampiran Surat Keterangan tanggal 23 Februari 2017 (sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Sket Gambar Lampiran Surat Keterangan tanggal 23 Februari 2017 (sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Surat Pernyataan Menggarap atas nama Lalu Saepullah. Sp tanggal 23 Februari 2017 (sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon atas nama Lalu Saefullah, tanggal 23 Februari 2017 (sesuai dengan asli);

Halaman 12 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Lalu Saepullah, Sp tanggal 09 Mei 2017 (sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 44992/2019 atas nama Lalu Saepullah, tanggal 10 Juli 2019 (sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 44992 / 2019 atas nama Lalu Saepullah, tanggal 10 Juli 2019 (sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Bukti Pembayaran Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan atas nama Lalu Saepullah, tanggal 10 Juli 2019 (sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Surat Nomor : 05/PRM-PART/SP/II/2021, Hal : Mohon Penjelasan Mengenai Permohonan Penerbitan Sertipikat, tanggal 1 Februari 2021 (sesuai dengan asli);
16. Bukti P-16 : Surat Nomor : IP.02.01/94.52.02/II/2021, Perihal : Penjelasan Mengenai Permohonan Penerbitan Sertipikat, tanggal 5 Februari 2021 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis/surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama: Samsulki dan Salam, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Samsulki;
 - bahwa saksi mengetahui letak tanah objek sengketa yaitu di Dusun Batu Riti, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - bahwa setahu saksi luas tanah objek sengketa ialah 80 are;
 - bahwa saksi mengetahui nama-nama pemilik tanah yang berbatasan dengan batas tanah objek sengketa yaitu sebelah utara tanah Lalu

Halaman 13 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmun, sebelah selatan tanah Amaq Bakri, sebelah timur tanah bapak Along dan sebelah barat tanah Amaq Bakri juga;

- bahwa saksi menerangkan tidak bertempat tinggal di sekitar tanah objek sengketa, melainkan saksi tinggal di Desa Kuta;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat mendapatkan tanah itu dari saksi sendiri pada tahun 2017 dengan cara ganti rugi dengan memberikan sejumlah uang sebanyak lima puluh juta;
- bahwa saksi menerangkan mendapatkan tanah objek sengketa dengan cara dapat membeli dari Bapak Jaelani;
- bahwa setahu saksi yang menggarap tanah tersebut adalah Lalu Saepullah;
- bahwa setahu saksi sekarang tanah itu digarap oleh Lalu Syukur;
- bahwa saksi membenarkan dan menerangkan bukti surat T-3 terkait peralihan hak, dan juga saksi melakukan jual beli dengan Lalu Jaelamin, namun dengan I Made Sudiadnyana hanya pemindahan hak saja dan jual belinya tidak di notaris dengan objek yang berbeda;
- bahwa saksi menerangkan tanah yang saksi jual berada di Dusun yang sama namun jaraknya satu persil;
- bahwa saksi tidak dilibatkan pada waktu pengukuran permohonan I Made Sudiadnyana;
- bahwa saksi menerangkan mengetahui sertipikat atas nama I Made Sudiadnyana, namun objeknya beda dan bukan tanah miliknya Lalu Saepullah;
- bahwa setahu saksi, Lalu Jaelamin masih hidup;
- bahwa saksi tidak kenal dengan I Made Sudiadnyana;
- bahwa saksi mengetahui I Made Sudiadnyana memiliki tanah dan saksi pernah menjual tanah namun lokasi objeknya berbeda tetapi sama-sama di Dusun Batu Riti;
- bahwa saksi menjual tanah kepada I Made Sudiadnyana yang luasnya 30 are lebih, tetapi saksi tidak mengetahui secara persis berapa luasnya;
- bahwa saksi menerangkan menjual tanah kepada I Made Sudiadnyana pada tahun 2019 secara bawah tangan dan bertempat di rumah saksi;

Halaman 14 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menerangkan menjual tanah kepada I Made Sudiadnyana, dengan jual batas seharga 90 juta rupiah;
- bahwa saksi sendiri menjual langsung kepada I Made Sudiadnyana;
- bahwa setuju saksi I Made Sudiadnyana merupakan orang Bali yang tinggal di Australia;
- bahwa saksi kenal dengan Pak Salam dan saksi pernah menyuruh jaga tanah tersebut;
- bahwa saksi tidak mengetahui tanah di sebelah selatan dan barat, tetapi saksi mengetahui yang sebelah timur masih bapak Along;
- bahwa saksi menerangkan pada tahun 2019 saksi turun ke lapangan bersama BPN dan Lalu Saepullah pada waktu pengukuran tanah yang dibeli oleh Lalu Saepullah, tetapi pada waktu BPN dan pak I Made Sudiadnyana mengukur yang turun adalah Lalu Awan;
- bahwa saksi menerangkan pada saat saksi melepaskan hak garapannya kepada Lalu Saepullah, bidang tanahnya belum bersertipikat;
- bahwa saksi menerangkan surat-surat yang dimiliki saksi terkait objek sengketa yaitu SPPT atas nama saksi sendiri dan Sporadik yang saksi terima dari Lalu Jaelamin;
- bahwa saksi menerangkan mendapatkan surat sporadik saja pada waktu saksi membeli dari Lalu Jaelamin;
- bahwa saksi menerangkan pada waktu jual beli dengan Lalu Saepullah tidak di notaris karena saksi butuh dana (uang), dan diperlukan biaya jika ke notaris, serta ini adalah ganti rugi bukan jual beli;
- bahwa saksi tidak tahu terkait dengan surat permohonan peralihan hak Penggugat;
- bahwa saksi menerangkan tanah yang saksi jual kepada Lalu Saepullah dan I Made Sudiadnyana beda persil;
- bahwa saksi menerangkan tanah yang dijual kepada I Made Sudiadnyana berdasarkan batas-batas tanah;
- bahwa saksi menerangkan menjual tanah kepada Lalu Saepullah luasnya delapan puluh are lebih;
- bahwa saksi menerangkan menjual tanah yang saksi beli batas kepada I Made Sudiadnyana luasnya kurang lebih 30 are;

Halaman 15 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menerangkan tidak pernah tandatangan akta jual beli dengan I Made Sudiadnyana, tetapi saksi pernah menandatangani surat di depan notaris terkait dengan balik nama;
- bahwa saksi membeli tanah yang luasnya 80 are dan 30 are dari Lalu Jaelamin;
- bahwa saksi menerangkan tanah yang dijual luasnya 80 are statusnya sporadik, kemudian ganti rugi dengan Lalu Saepullah dan dibuatkan surat peralihan namun tidak dihadapan notaris;
- bahwa saksi membenarkan bukti surat P-5;
- bahwa saksi menerangkan memiliki SPPT atas nama saksi sendiri dan sudah diserahkan kepada Lalu Saepullah;
- bahwa saksi menerangkan pernah bertemu satu kali dengan I Made Sudiadnyana pada waktu tanda tangan di Notaris;
- bahwa saksi menerangkan tanah yang dijual kepada Lalu Saepullah 80 are dengan harga 50 Juta, dan kepada I Made Sudiadnyana 30 are dengan harga 90 Juta;
- bahwa saksi menerangkan batas-batas tanah yang luasnya 30 are yaitu sebelah utara Joko, sebelah selatan Amaq Lume (Bule), sebelah timur Along dan sebelah barat Amaq Muliatun;
- bahwa saksi menerangkan menjual tanahnya secara langsung kepada I Made Sudiadnyana itu secara langsung, karena pada waktu itu I Made Sudiadnyana adalah tamu di Kuta dan menginap ditempat saksi dan mau membeli tanah milik saksi pada saat saksi menawarkan, kemudian ditunjukkan lokasinya;

2. Keterangan Saksi Salam;

- bahwa saksi kenal dengan Samsulki;
- bahwa saksi pernah disuruh menjaga tanah oleh Samsulki yang di Dusun Batu Riti, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut;
- bahwa saksi menjaga satu lokasi tanah dengan luas sekitar 80 are;
- bahwa saksi menerangkan batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah utara bapak Minun, sebelah selatan Amaq Bakri, sebelah timur Along dan sebelah barat Amaq Bakri juga;
- bahwa saksi menerangkan Samsulki memiliki tanah lain selain tanah yang dijaga saksi, tetapi saksi tidak tahu luasnya;

Halaman 16 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menerangkan Samsulki memiliki tanah dekat tanah Amaq Lume, yang sekarang masih milik Samsulki tetapi dialihkan kepada Lalu Saepullah;
- bahwa saksi menerangkan yang menjaga tanah milik Lalu Saepullah sekarang orang lain, tetapi dulu saksi yang menjaga;
- bahwa setahu saksi pak Samsulki pemilik awal tanah yang digarap;
- bahwa saksi tinggal di Dusun Batu Riti, Desa Tumpak, yang jaraknya kurang satu kilo dengan lokasi tanah;
- bahwa saksi tidak tahu yang bernama Pak Marzuki;
- bahwa saksi menerangkan mengetahui Amaq Aji sekarang yang menjaga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-37, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 321/Tumpak/2019, Tanggal 5 Nopember 2019, Surat Ukur Nomor: 387/Tumpak/2019, Tanggal 26 Agustus 2019, luas 8.075 M² atas nama I Made Sudiadnyana yang terletak di Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah (sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Permohonan Pemberian Hak Atas Tanah (SK. HAK) atas nama I Made Sudiadnyana tanggal 6-11-2019 (sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Salinan Akta Jual Beli Nomor : 41, tanggal 24 April 2019 (sesuai dengan salinan);
4. Bukti T-4 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 192/HM/BPN-23.02/2019 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama I Made Sudiadnyana Atas Tanah Di Desa Tumpak Kecamatan Pujut, tanggal 26 September 2019 (sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Peta Situasi Bidang Tanah atas nama pemohon I Made Sudiadnyana (sesuai dengan asli);

Halaman 17 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 : Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama I Made Sudiadnyana, tanggal 31 Oktober 2019 (sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atas nama I Made Sudiadnyana tanggal 30 Oktober 2019 (sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Peta Bidang Tanah Nomor 1085/2019 atas nama pemohon I Made Sudiadnyana tanggal 5 Agustus 2019 (sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 500.1/639/2019 atas nama pemohon I Made Sudiadnyana tanggal 30 Agustus 2019 (sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Pemeriksaan Tanah A, tanggal 30 Agustus 2019 (sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara Risalah Pengolahan Data Nomor : 500.01/ /2019, tanggal 30 Agustus 2019 (sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Laporan Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 1 Agustus 2019 (sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Peta Situasi Bidang Tanah atas nama pemohon I Made Sudiadnyana (sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Surat Pernyataan atas nama Lalu Perwira Bhakti, S.IP., tanggal 20 Agustus 2019 (sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Surat Kuasa, tanggal Februari 2019 (sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Tumpak NIB : 23.02.00397 (sesuai dengan asli);

Halaman 18 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T-17 : Surat Tugas Pengukuran Nomor : 646/St-23.02/V/2019, tanggal 27 Mei 2019 (sesuai dengan asli);
18. Bukti T-18 : Permohonan Hak Milik atas nama I Made Sudiadnyana, tanggal 3 Mei 2019 (sesuai dengan asli);
19. Bukti T-19 : Permohonan Sertipikat atas nama I Made Sudiadnyana 3 Mei 2019 (sesuai dengan asli);
20. Bukti T-20 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Tanah Negara Bebas atas nama I Made Sudiadnyana tanggal 03 Mei 2019 (sesuai dengan asli);
21. Bukti T-21 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama I Made Sudiadnyana tanggal 03 Mei 2019 (sesuai dengan asli);
22. Bukti T-22 : Surat Pernyataan Pengalihan Garapan atas nama Samsulki (Penggarap I) kepada I Made Sudiadnyana (Penggarap II), tanggal 3 Mei 2019 (sesuai dengan asli);
23. Bukti T-23 : Surat Pernyataan Menggarap atas nama I Made Sudiadnyana tanggal 3 Mei 2019 (sesuai dengan asli);
24. Bukti T-24 : Surat Keterangan Tanah Nomor: 16/DT/V/2019 tanggal 3 Mei 2019 (sesuai dengan asli);
25. Bukti T-25 : Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-Tanda Batas Bidang Tanah atas nama I Made Sudiadna tanggal 03 Mei 2019 (sesuai dengan asli);
26. Bukti T-26 : Sket Gambar Lampiran Surat Keterangan tanggal 03 Mei 2019 (sesuai dengan asli);
27. Bukti T-27 : Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon atas nama I Made Sudiadnyana tanggal 3 Mei 2019 (sesuai dengan asli);

Halaman 19 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti T-28 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Amaq Muhnam tanggal 14 Januari 2019 (sesuai dengan asli);
29. Bukti T-29 : Surat Keterangan Nomor : 5202070206/SURKET/01/150419/0005 tanggal 15-04-2019 (sesuai dengan asli);
30. Bukti T-30 : Bukti Pembayaran Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan atas nama I Made Sudiadnyana tanggal 22/05/2019 (sesuai dengan asli);
31. Bukti T-31 : Bukti Pembayaran Pendaftaran SK Hak atas nama I Made Sudiadnyana tanggal 31/10/2019 (sesuai dengan asli);
32. Bukti T-32 : Tanda Terima Berkas Permohonan: 34467/2019 atas nama I Made Sudiadnyana tanggal 31 Oktober 2019 (sesuai dengan asli);
33. Bukti T-33 : Surat Nomor : IP.01.01/239.2.52.02/VI/2020, tanggal 30 Juni 2020, Perihal: Pemberitahuan kepada Lalu Saepullah, SP. (sesuai dengan asli);
34. Bukti T-34 : Surat Permohonan Penjelasan Mengenai Permohonan Penerbitan Sertipikat, Nomor : 05/PRM-PART/SP/II/2021, tanggal 1 Februari 2021 oleh Lalu Saepullah (sesuai dengan asli);
35. Bukti T-35 : Lembar disposisi Surat dari Lalu Rusmat, S.H. Nomor : 05/PRM-PART/SP/II/2021, tanggal 1 Februari 2021, Hal : Mohon Penjelasan Mengenai Permohonan Penerbitan Sertipikat (sesuai dengan asli);
36. Bukti T-36 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : IP.02.01/94.52.02/II/2021, Perihal : Penjelasan Mengenai Permohonan Penerbitan Sertipikat, tanggal 5 Februari

Halaman 20 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 kepada Sdr. Lalu Rusmat, S.H. dan Abdul Gani, S.H. (sesuai dengan asli);

37. Bukti T-37 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : IP.01.01/239.2.52.02 /VI/2020, Perihal : Pemberitahuan, tanggal 30 Juni 2020 kepada Lalu Saepullah, SP. (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis/surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama: Setirah dan Rosadi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Setirah;
 - bahwa saksi menerangkan jarak rumah saksi dengan letak tanah objek sengketa kurang lebih 2 meter;
 - bahwa saksi kenal dengan I Made Sudiadnyana dan saksi yang disuruh menjaga tanah Pak I Made Sudiadnyana;
 - bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah milik I Made Sudiadnyana yaitu, sebelah utara Pak Alap, sebelah timur Pak Along, sebelah barat Amaq Santi dan sebelah selatan Amaq Meno;
 - bahwa saksi menerangkan menggarap tanah I Made Sudiadnyana sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
 - bahwa saksi mengetahui tanah I Made Sudiadnyana telah bersertipikat, dengan diperlihatkan oleh I Made Sudiadnyana;
 - bahwa saksi mengetahui ada permohonan sertipikat atas nama Pak I Made Sudiadnyana;
 - bahwa saksi menerangkan yang mempunyai tanah sebelum dibeli I Made Sudiadnyana ialah Samsulki;
 - bahwa sepengetahuan saksi Pak Samsulki memiliki satu bidang tanah;
 - bahwa saksi hanya mengetahui Pak Muhnam saja menggarap tanah sebelum saksi;
 - bahwa saksi menerangkan I Made Sudiadnyana membeli tanah pada tahun 2014;

Halaman 21 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menerangkan luas tanah objek sengketa kurang lebih 80 are dan saksi mengetahui karena yang membantu pasang palnya;
- bahwa saksi kenal orang yang bernama Salam;
- bahwa saksi menerangkan Salam tidak pernah menjaga tanah objek sengketa;
- bahwa saksi menerangkan belum pernah melihat secara fisik sertifikat objek sengketa;
- bahwa saksi menerangkan batas-batas tanah milik I Made Sudiadnya yaitu sebelah utara Pak Alap, sebelah timur Pak Along, sebelah barat Pak Santi dan sebelah selatan Bapak Minum;
- bahwa saksi mengetahui kantor pertanahan pernah datang melakukan pengukuran, tapi saksi tidak ingat tahunnya;
- bahwa saksi tahu lokasi tanah yang menjadi objek sengketa yaitu terletak di Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- bahwa saksi tidak mengetahui tanah milik Lalu Saepullah;
- bahwa saksi menerangkan ikut pada waktu dilakukan pengukuran dari BPN, tetapi saksi tidak ikut mengukur hanya duduk di bawah pohon;

2. Keterangan Saksi Rosadi;

- bahwa saksi pernah menandatangani permohonan sertifikat yang dimohonkan oleh I Made Sudiadnya;
- bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi dalam bukti surat T-20, T-21, T-22 dan T-23;
- bahwa saksi menerangkan selama saksi menjabat sebagai kepala desa dari tahun 2019 sampai saat ini belum pernah ada masalah dan baru tahu sekarang ini ada yang menggugat;
- bahwa saksi menerangkan tanah milik I Made Sudiadnya diperoleh dari Samsulki, yang sebelumnya diperoleh dari paman saksi yang bernama Amaq Muhnam;
- bahwa saksi menerangkan pada waktu proses permohonan sertifikat tanah I Made Sudiadnya tidak ada yang keberatan, dan di Kantor Desa sampai saat ini tidak ada yang mengajukan keberatan dan saksi baru tahu sekarang ini;
- bahwa saksi tidak hadir pada waktu pengukuran dari BPN;

Halaman 22 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mulai menjabat sebagai Kepala Desa Tumpak sejak tanggal 27 Desember 2018, namun mulai bekerja 1 Januari 2019;
- bahwa saksi menerangkan Kepala Desa Tumpak sebelum saksi dijabat oleh Lalu Sukur selama dua tahun, dan sebelum Lalu Sukur di Plt kan oleh sekretaris desa atas Haji Lalu Najamudin selama satu setengah tahun;
- bahwa saksi menerangkan Haji Najamudin sebagai Plt pada tahun 2016 sampai dengan Maret 2017;
- bahwa saksi kenal Samsulki, dan setahu saksi, Samsulki punya satu bidang tanah;
- bahwa saksi kenal Jelamin alias Jelamek;
- bahwa setahu saksi lokasi tanah masuk wilayah Dusun Batu Riti, dulunya masuk Dusun Areguling;
- bahwa saksi menerangkan Dusun Areguling ada sejak tahun 2008, dan masih ada;
- bahwa setahu saksi sekarang yang menguasai tanah yang luasnya 80 are ialah I Made Sudiadnyana;
- bahwa saksi tidak kenal dengan Lalu Saepullah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 8 September 2021, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang Elektronik/Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat ialah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Halaman 23 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa ini ialah:
"Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 321/Tumpak/2019, tanggal 5 Nopember 2019, Surat Ukur Nomor: 387/Tumpak/2019, tanggal 26 Agustus 2019, luas 8.075 M², atas nama I MADE SUDIADNYANA, yang terletak di Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah" (vide Bukti T-1, selanjutnya disebut objek sengketa);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat Eksepsi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan Eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebelum pertimbangan atas pokok sengketanya, sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya terdiri dari:

1. Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut;
2. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Daluwarsa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari Eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut, diketahui Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut merupakan lingkup Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan Eksepsi Tergugat selebihnya merupakan lingkup eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya yakni dalil-dalil Gugatan Penggugat adalah kepemilikan dan penguasaan yang diperoleh dengan cara ganti rugi, yang berarti kepemilikan dan penguasaan bidang tanah oleh Penggugat adalah murni sengketa hak/sengketa kepemilikan yang harus diadili oleh Pengadilan Negeri Praya guna membuktikan hak keperdataan fisik bidang tanah yang diklaim kepemilikannya oleh Penggugat;

Halaman 24 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahan di dalam Replik tertulisnya dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat menolak Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut tersebut, sebab yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 321/Tumpak/2019, tanggal 5 Nopember 2019, Surat Ukur Nomor: 387/Tumpak/2019, tanggal 26 Agustus 2019, luas 8.075 M², atas nama I MADE SUDIADNYANA, yang terletak di Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang bersifat konkrit, individual dan final;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat para pihak tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa batasan formal normatif Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan:

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif, yakni:

Halaman 25 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta tidak termasuk KTUN yang dikecualikan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. subjek yang bersengketa haruslah antara subjek hukum orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai Tergugat;
3. esensi sengketa haruslah timbul dalam bidang tata usaha negara (hukum administrasi negara);

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, diketahui objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur KTUN yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yakni:

- tindakan hukum Tergugat berbentuk penetapan tertulis mengenai pendaftaran hak atas tanah;
- tindakan hukum Tergugat tersebut dilakukan dalam lingkungan kekuasaan eksekutif;
- wewenang Tergugat didasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah;
- telah bersifat final, karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak manapun;
- telah menimbulkan akibat hukum, yaitu diberikannya tanda bukti hak milik atas tanah kepada I Made Sudiadnyana;

Halaman 26 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah berlaku bagi warga masyarakat, khususnya bagi subjek hukum orang yang bernama I Made Sudiadnyana;

Menimbang, bahwa objek sengketa pun tidak termasuk KTUN yang dikecualikan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dari segi unsur objek yang disengketakan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari segi unsur subjek yang bersengketa juga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Penggugat merupakan subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*), dan Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah esensi sengketa antara Penggugat dan Tergugat mengenai penerbitan objek sengketa *a quo* timbul dalam bidang hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara)?

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan pada pokoknya penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dengan dasar alasan yang pada pokoknya ialah:

- a. bahwa Penggugat menguasai tanah seluas 7.000 M², yang terletak di Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:
 - sebelah Utara : Tanah Haji Amrillah;
 - Sebelah selatan : Tanah Along;
 - Sebelah Timur : Tanah Along;
 - Sebelah Barat : Tanah Lalu Alwan Wijaya;

Halaman 27 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bahwa penguasaan tanah tersebut oleh Penggugat sejak Penggugat memperoleh dengan cara ganti rugi dari Lalu Jelamin berdasarkan surat tanggal 12 Nopember 2014;
- c. bahwa pada bulan Juni 2019, Penggugat mengajukan permohonan pembuatan sertipikat terhadap bidang tanah dimaksud kepada Tergugat, namun permohonan tersebut tidak dapat diproses sebab telah terbit objek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya menolak dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, serta penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang diakui atau setidaknya tidak terbantahkan oleh para pihak, dan relevan untuk dijadikan acuan dalam melihat esensi persoalan/permasalahan hukum dalam sengketa ini, sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 321/Desa Tumpak, tanggal 5 November 2019, dan Surat Ukur Nomor: 387/Tumpak/2019, tanggal 26 Agustus 2019 (*vide* Bukti T-1), diperoleh fakta hukum letak bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa seluas 8.075 M², berada di Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa berdasarkan Bukti P-3, dan Bukti P-5, diketahui sejak tahun 2016, Penggugat menguasai bidang tanah seluas ± 7.000 M², yang terletak di Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Haji Amrillah;
 - Sebelah Timur : Tanah Along;
 - Sebelah Selatan : Tanah Along;
 - Sebelah Barat : Tanah Lalu Alwan Wijaya;

yang perolehan penguasaan bidang tanah tersebut melalui jual beli/alih garapan dari Samsulki, dengan pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 70.000.000,-;

Halaman 28 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. bahwa berdasarkan Bukti P-11, diketahui lokasi objek pajak Bumi seluas 7.000 M², yang terletak di Dsn Areguling, RT:000, RW:00, Tumpak, Pujut, Lombok Tengah, tercatat atas nama Lalu Saepullah, SP;
- d. bahwa berdasarkan Bukti T-3 yang berkesesuaian dengan Bukti T-20, diperoleh fakta hukum pada tanggal 24 April 2019 terjadi jual beli antara Samsulki yang bertindak untuk dan atas nama serta bertanggung jawab kepada Lalu Jelamin selaku Penjual dengan I Made Sudiadnyana selaku Pembeli, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, seluas 9.880 M², dengan batas-batas:
- Utara : Lalu Mambo, Bp. Minum, H. Amrillah;
 - Timur : Sugiharta;
 - Selatan : Sugiharta;
 - Barat : Amaq Bakti, Amaq Sapah;
- dengan harga sebesar Rp.229.400.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- e. bahwa berdasarkan Bukti T-12, Bukti T-13, dan Bukti T-14, diketahui bidang tanah seluas 9.880 M² yang dimohonkan hak milik dan penerbitan sertifikat oleh I Made Sudiadnyana setelah diukur oleh Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, diperoleh hasil ukur seluas 8.075 M², sehingga terdapat selisih kekurangan luas sebesar 1.805 M² karena terindikasi tumpang tindih dengan HM Nomor: 132/Desa Tumpak An. Baiq Maring Als. Inaq Mamang, dan HM Nomor: 88/Desa Tumpak An. Mila Tania;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan membandingkan Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-16 = Bukti T-36, dan Bukti T-33 = Bukti T-37, diketahui bidang tanah seluas 7.000 M² terletak di Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang dimohonkan hak milik dan penerbitan sertifikat oleh Penggugat tidak dapat diproses lebih lanjut, karena bidang tanah yang dimohonkan tersebut telah terbit SHM Nomor: 321/Tumpak/2019 (objek sengketa), dan SHM Nomor: 88/Tumpak/2011;

Halaman 29 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan inti dalil-dalil yang diajukan para pihak, dan uraian bukti-bukti di atas, meskipun riwayat perolehan kepemilikan/penguasaan bidang tanah Penggugat dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa berasal dari orang yang sama yaitu Samsulki, namun terdapat perbedaan luas dan batas-batas masing-masing bidang tanah yang dijual/alih garapan disertai ganti rugi dari Samsulki (Penggarap sebelumnya/Kuasa Penjual) kepada Penggugat (*vide* Bukti P-3, dan Bukti P-5), dan kepada I Made Sudiadnyana (*vide* Bukti T-3 yang berkesesuaian dengan Bukti T-20), yang mana letak bidang tanah yang dikuasai Penggugat dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa berada di lokasi yang sama (*vide* Bukti P-16 = Bukti T-36, dan Bukti T-33 = Bukti T-37), sehingga menurut Majelis Hakim persoalan/permasalahan hukum yang perlu diselesaikan terlebih dahulu adalah penentuan siapakah yang paling berhak atas bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, esensi persoalan/permasalahan hukum dalam sengketa *in casu* sesungguhnya merupakan sengketa kepemilikan yang berada dalam ranah hukum perdata, sehingga tidak memenuhi unsur-unsur Sengketa Tata Usaha Negara secara kumulatif sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, sesuai ketentuan Pasal 47 *jis.* Pasal 50, dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim memperoleh keyakinan untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *in casu*, serta esensi persoalan/permasalahan hukum Gugatan Penggugat merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, sehingga telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut, maka terhadap Eksepsi Tergugat yang selebihnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Halaman 30 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut, maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan, dan Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan/permasalahan hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I :

I. Dalam Eksepsi;

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut;

II. Dalam Pokok Sengketa;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.514.000,- (lima ratus empat belas ribu rupiah);

Halaman 31 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh DIANA YUSTIKASARI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H., dan MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh JAMUHUR, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H. DIANA YUSTIKASARI, S.H.

Ttd.

MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

JAMUHUR, S.H.

Halaman 32 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN.Mtr.:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. ATK	:	Rp.	150.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp.	95.000,-
4. Sumpah	:	Rp.	25.000,-
5. Penerjemah	:	Rp.	174.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
8. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,-
Jumlah	:	Rp.	514.000,-
Terbilang	:	(lima ratus empat belas ribu rupiah)	

Halaman 33 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)